



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA BLITAR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

WALIKOTA BLITAR,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sdr. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan
Pemerintah Kota Blitar

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 atau
Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021;

KEDUA : Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019

(COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas
- b. Kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
- c. Kegiatan pada :
- 1) Esensial seperti,
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri

(IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan :

- untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - untuk huruf e) :
 - (1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/ pabrik;
 - (2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - (4) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - (5) makan karyawan tidak bersamaan
- 2) Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3) Kritisal seperti,
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;

- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampan), dapat beroperasi dengan ketentuan :
 - o untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - o untuk huruf c) sampai dengan huruf j) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf;
 - o perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - o perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat

memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,

- 4) Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - 5) Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan
 - 6) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka :
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;

- b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan :
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan f.2) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait;
 - 3) restoran/ rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan;
 - 5) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan ditutup; dan
 - 6) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) pengunjung usia <12 tahun dilarang masuk; dan
 - d) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
 - f) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. Akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- 3) Anak <12 tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
- 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk :
 - a) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - b) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
 - c) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - d) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - e) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

- f) fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - g) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - h) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 1) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara
- l. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - m. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - n. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;

- 4) Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-I) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
 - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- o. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
 - p. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
 - q. Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - 2). Perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - 3). Minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1;
 - 4). Seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 - 5). Pemerintahan Kota Blitar melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan pengawasan atas implementasi dari Instruksi ini.

- KETIGA : Secara teknis operasional pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka kepada :
- a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam instruksi ini wajib melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 sesuai bidang yang menjadi kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - b. Kepada Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, koordinasi vertikal dan koordinasi dengan TNI/ Polri/ Kejaksaan/ Pengadilan negeri berkenaan dengan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 sekaligus bersama Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sdr. Camat untuk tetap melakukan penanganan pelanggaran, upaya pengetatat Protokol Kesehatan dan penindakan secara yustisi terhadap pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pengetatan, edukasi dan penegakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas, dilakukan dengan menggunakan prinsip :

- 1) Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
- 2) Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- 3) Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- 4) Jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam);
- 5) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- 6) Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a) jika beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - c) Melakukan sosialisasi dengan memberi berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- 7) Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- a) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - b) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- 8) Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- a) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- 9) Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- 10) Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan :
- a. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan
 - b. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.
 - c. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina perlu

dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/ selama masa inkubasi. Jika negative maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- d. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan, upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.
- c. Kepada Sdr. Kepala Dinas Pendidikan untuk merencanakan, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan koordinasi serta konsultasi kepada instansi vertikal dalam rangka penerapan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
- d. Kepada Sdr. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sdr. Camat dalam pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 pada sektor pelayanan publik atau pada sektor perizinan, perdagangan/ pariwisata dan/atau kegiatan diarea publik yang menjadi tanggungjawab masing-masing wajib berkoordinasi untuk penanganan pelanggaran, upaya pengetatat Protokol Kesehatan dan penindakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada huruf b;

- e. Kepada Sdr. Kepala Dinas Sosial berkoordinasi dengan Camat/ Lurah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial penanganan Dampak resiko Sosial atas bencana Covid-19 maka Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPKAD dapat melakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/ kegiatan dengan berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Kepada Sdr. Kepala Dinas Kesehatan untuk tetap mengoperasionalkan Tempat Isolasi Terpusat secara terstruktur, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penanganan Covid-19;
- g. Kepada Sdr. Kepala UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Camat/ Lurah di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pendekatan, motivasi sekaligus mengajak anggota masyarakat yang terpapar Covid-19 agar mendapatkan penanganan lebih intensif melalui fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar;
- h. Kepada Sdr. Direktur RSUD. Mardi Waluyo melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk tetap menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19;
- i. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 kepada masyarakat; dan

- j. Kepada Sdr. Camat se-Kota Blitar dan Sdr. Lurah melalui Camat se-Kota Blitar untuk mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 sampai tingkat RT/RW

KEEMPAT : Perpanjangan PPKM Level 3 Tahun 2021 berlaku mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Blitar

Pada tanggal : 14 September 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota
4. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0808/Blitar
5. Sdr. Komandan Yonif 511/Blitar
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
8. Sdr. Inspektur Daerah Kota Blitar

